

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (PHL)

Nomor: 002/B/TP/PHL/VIII/2024

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT PAPUA HUTAN LESTARI MAKMUR
2. Alamat Kantor : Gedung Graha Krama Yudha, Lt. 4 Unit B, Jl. Warung Jati Barat No.43, Duren Tiga, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan.
3. Alamat Perwakilan : Jalan Baliem Dok V Bawah Jayapura Utara.
4. Lokasi Audit : Hewa, Distrik Unurunguay, Kab. Jayapura, Prov. Papua
5. Kegiatan : SERTIFIKASI/~~PENILAIAN~~ *)
6. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 009/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 07 Agustus 2024 s.d 06 Agustus 2030
 - Ruang Lingkup : Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) pada Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)
7. Tanggal Audit : 01 s.d 10 Juli 2024
8. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~*) Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) pada Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Hutan Produksi sesuai Lampiran 1.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
b) Status S-PHL PT PAPUA HUTAN LESTARI MAKMUR dapat diterbitkan/~~dipertahankan/dicabut~~*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA




Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

(1) Identitas LPVI :

- a. Nama Lembaga : PT TRANSTRA PERMADA
b. Nomor Akreditasi : LPVI-007-IDN
c. Alamat : Mranggen Tegal RT.004 RW.002, Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D.I.Yogyakarta
d. Nomor telepon/faks/E-mail : infotranstrapermada@gmail.com ; 0274-5012317
e. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
f. Standart Penilaian : Lampiran 1.1 dan Lampiran 2.1 SK MENLHK No. 9895 Tanggal 14 Desember 2022

g. Tim Audit :

No	Nama	Jabatan	Pendidikan
1	Wahyu Kurniawan, S.Hut	Ketua tim / Auditor Ekologi	S1 - Kehutanan
2	Ir. Jubaedi Nu'man	Auditor Prasyarat	S1 - Kehutanan
3	Azis Ma'ruf, S.Hut	Auditor Produksi	S1 - Kehutanan
4	Saptono Tanjung, S.Hut	Auditor Sosial	S1 - Kehutanan
5	Dwi Sri Astuti, S.Hut	Auditor VLHH	S1 - Kehutanan

- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Dr. Ir. Nunuk Supriyatno, M.Sc (Ketua)
2. Dr. Rohman, S.Hut, MP (Anggota)
3. Teguh Yuwono, S.Hut, M.Sc (Anggota)

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PT PAPUA HUTAN LESTARI MAKMUR
b. Nomor & Tanggal SK : SK PBPH sesuai Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. SK.623/MENLHK/SETJEN/HPL.3/ 9/2021 tanggal 8 September 2021
c. Luas dan Lokasi : Luas $\pm$ 103.510 Ha, Kabupaten Jayapura Provinsi Papua
d. Status Areal Kawasan Hutan : Hutan Produksi
e. Alamat kantor : Gedung Graha Krama Yudha, Lt. 4, Unit B, Jl. Warungjati Barat No.43, Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, 12760.
f. Pengurus : Direktur – Ir. Ismed I. Rusman

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu Dan Tempat	Ringkasan Catatan
Audit Tahap I	-	-
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	Selasa, 25 Juni 2024 Jam 13.00 s.d 14.00 WIB Dilakukan melalui zoom meeting	Koordinasi sebelum pelaksanaan penilaian dengan Direktorat Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Selasa, 02 Juli 2024 Jam 09.00 s.d 12.00 WIT Dilakukan melalui pertemuan langsung	<i>Entry meeting</i> sebelum pelaksanaan penilaian dengan Dinas Kehutanan Provinsi Papua dan BPHP Wilayah XV Jayapura
Konsultasi Publik	Rabu, 03 Juli 2024 Jam 09.00 s.d 11.30 WIT Camp Hewa PT Papua Hutan Lestari Makmur	Pertemuna dengan para pihak yang meliputi KPHP XXVII Papua, Camat, Kapolsek, Koramil, Kepala Desa, Kepala suku, Kepala Marga, perwakilan masyarakat untuk menampung aspirasi, masukan dan saran dari para pihak terhadap kinerja Pengelolaan Hutan Lestari pada PBPH-HA PT PAPUA HUTAN LESTARI MAKMUR
Pertemuan Pembukaan	Rabu, 03 Juli 2024 Jam 14.00 s.d 15.00 WIT Camp Hewa PT Papua Hutan Lestari Makmur	- Sambutan Wakil Managemen PT Papua Hutan Lestari Makmur - Lead Auditor menyampaikan Tujuan Pertemuan Pembukaan, Pengenalan LS dan Tim Auditor, Ruang Lingkup Audit, Tujuan Audit, Sasaran Audit, Metodologi penilaian, standart penilaian yang dipakai, konfirmasi penunjukan Wakil Manajemen (MR) Auditee dan penjelasan skedul umum maupun jadwal masing-masing auditor.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 04 s.d 08 Juli 2024 Camp Hewa & Seluruh Areal kerja PT Papua Hutan Lestari Makmur	Verifikasi Dokumen dan Observasi lapangan masing-masing kriteria.
Pertemuan Penutup	Senin, 08 Juli 2024 Camp Hewa PT Papua Hutan Lestari Makmur	- Penjelasan tentang Pertemuan Penutupan oleh Ketua Tim - Penyampaian hasil audit oleh masing-masing auditor

Tahapan	Waktu Dan Tempat	Ringkasan Catatan
		- Klarifikasi oleh Auditee - Penyampaian tahapan dan tatawaktu pemenuhan kekurangan, pelaporan dan pengambilan keputusan - Penyampaian mekanisme banding terhadap hasil keputusan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	Selasa, 9 Juli 2024 Dilakukan melalui pertemuan langsung	<i>Exit meeting</i> setelah pelaksanaan penilaian dengan Dinas Kehutanan Provinsi Papua dan BPHP Wilayah XV Jayapura
Pengambilan Keputusan	Yogyakarta, 07 Agustus 2024	Pengambil Keputusan menetapkan PT Papua Hutan Lestari Makmur dinyatakan LULUS Re-sertifikasi Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dengan nilai akhir kinerja mencapai 69,84% dan Memenuhi standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sehingga mendapat predikat SEDANG .

(4) Resume Hasil Penilaian

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
A. Penilaian Kinerja PHL		
1. Prasyarat		
1.1. Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi	SEDANG	1.1.1). PT Papua Hutan Lestari Makmur memiliki ketersediaan dokumen legal PBPH yang lengkap diantaranya Akta Pendirian Perusahaan sampai dengan akta perubahan terakhir akta No. 1 tanggal 4 Februari 2023 Notaris Heryanto Tjhang nomor, NIB nomor 0257000941253), dan SK PBPH No. 623/MENLHK/SETJEN/HPL.3/9/2021 tanggal 8 September 2021 yang ditandatangani oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan adapun Ketersediaan administrasi tata batas berupa Pedoman Tata Batas IUPHHK-HA PT Papua Hutan Lestari Makmur dan Batas Persekutuan dengan IUPHHK-HA PT Salaki Mandiri Sejahtera No. 9/KUH-2/IUPHHK-HA/2019 tanggal 29 Agustus 2019 dilengkapi peta lampirannya dan Berita Acara Pelaksanaan Penataan Batas Fungsi kelompok Hutan Lindung Pegunungan Bonggo Wilayah Kecamatan Bonggo kabupaten TK II Jayapura

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		tanggal 20 Juli 1991 namun Peta Realisasi Penataan Batas Fungsi Hutan Lindung Pegunungan Bonggo belum ditunjukkan sehingga verifier 1.1.1 dinilai Sedang. 1.1.2). Realisasi kegiatan penataan batas PT Papua Hutan Lestari Makmur sebesar 23,85 % dari hasil penataan batas fungsi HL Bonggo oleh BPKH dan belum dilaksanakan kegiatan pemeliharaan batas tersebut, adapun kegiatan pemeliharaan batas areal dilaksanakan tanggal 19 April- 20 April 2023 di batas areal yang belum dilaksanakan tatabatas mengacu pedoman tatabatas No. 9/KUH-2/IUPHHK-HA/2019 tanggal 29 Agustus 2018 di batas areal sebelah timur PT Papua Hutan Lestari Makmur berbatasan dengan APL dengan pemasangan pal batas terbuat dari beton bentuk balok dengan ukuran $\pm 10\text{cm} \times 10\text{cm} \times 1\text{m}$ dicat di koordinat $2^{\circ}44'57.76''$ S $140^{\circ}03'9.07''$ E dan di koordinat $2^{\circ}44'59.74''$ S $140^{\circ}03'9.41''$ E dan di koordinat $2^{\circ}45'41.41''$ S $140^{\circ}03'11.87''$ E, sehingga verifier 1.1.2 dinilai Sedang. 1.1.3). Didalam areal PT Papua Hutan Lestari Makmur terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan berupa jalan aspal provinsi sepanjang 800 meter dan belum melaporkan ke instansi yang berwenang, sehingga verifier 1.1.3 dinilai Sedang. 1.1.4). Di dalam areal kerja PT Papua Hutan Lestari Makmur terdapat penggunaan areal oleh masyarakat untuk kebun masyarakat dan areal keramat seluas 137,08 Ha dan jalan aspal provinsi seluas 07 Ha adapun luas areal kerja PT Papua Hutan Lestari Makmur mengacu SK Menteri KLHK nomor SK.623/MENLHK/SETJEN/HPL.3/9/2021 seluas ± 103.510 Ha, maka luas penguasaan areal oleh PT Papua Hutan Lestari Makmur sebesar 103.372,22 Ha atau 99,87% ($\geq 80\%$), dengan demikian verifier 1.1.4. bernilai Baik. Kesimpulan Indikator: Nilai kematangan/bobot indikator adalah 77,78 %,

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		sehingga kinerja Indikator 1.1 dinilai dengan predikat SEDANG .
1.2. Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi	SEDANG	1.2.1). PT Papua Hutan Lestari Makmur telah memiliki visi misi perusahaan yang legal ditandatangani Direktur Utama tanggal 2 Januari 2018 dan sesuai dengan kerangka PHL yang telah disosialisasikan kepada karyawan Perusahaan dan masyarakat terdampak RKT 2024 tanggal 15 Januari 2024 di Balai Kampung Sawe Suma, dengan demikian verifier 1.2.1 dinilai Baik. 1.2.2). PT Papua Hutan Lestari Makmur telah mengimplementasikan visi misi yang telah ditetapkan dalam kegiatan pengelolaan hutan sesuai kerangka PHL dengan prosentase sebesar 71,60%, dengan demikian verifier 1.2.2 dinilai Sedang. Kesimpulan Indikator: Nilai kematangan/bobot indikator adalah 77,78 %, sehingga kinerja Indikator 1.2 dinilai dengan predikat SEDANG.
1.3. Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari.	SEDANG	1.3.1). PT Papua Hutan Lestari Makmur telah mempunyai struktur organisasi yang telah disahkan berdasarkan SK Direksi No. 10/SK/DIR/PHLM-HO/PSRN/V/2024 tanggal 31 Mei 2024 dan <i>job description</i> tanggal 25 Maret 2021 sesuai kerangka PHL namun beberapa jabatan tidak ada pejabatnya (<i>vacant</i>). Dengan demikian verifier 1.3.1. dinilai Sedang. 1.3.2). PT Papua Hutan Lestari Makmur memiliki ketersediaan Ganis PH berjumlah 6 orang dari 11 orang kebutuhan yang tertuang dalam dokumen RKUPH Periode Tahun 2022 – 2031 dengan Ganis PH yang belum ada adalah Ganis PH Pengukuran dan Perpetaan dan Ganis PH pemanenan Hutan sehingga realisasi tenaga professional Kehutanan sebesar 54,55%. Dengan demikian verifier 1.3.2 dinilai Buruk. 1.3.3). Realisasi peningkatan kompetensi tenaga profesional bidang kehutanan Ganis PH pada periode tahun 2023 sebesar 77% (>70%) dari rencana yang tercantum dalam dokumen

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		perencanaan, dengan demikian verifier 1.3.3 dinilai Baik. 1.3.4). PT Papua Hutan Lestari Makmur memiliki tenaga professional dan tenaga teknis kehutanan yang dilengkapi dokumen ketenagakerjaan yang meliputi Ijazah, Surat Tanda Tamat Pelatihan, Sertifikat Kompetensi, Surat Persetujuan Penugasan, Surat Penempatan dan Kartu Ganis PH (Kartu Siganishut). Dengan demikian verifier 1.3.4 dinilai Baik. Kesimpulan Indikator: Nilai kematangan/bobot indikator adalah 71,43 %, sehingga kinerja Indikator 1.3 dinilai dengan predikat SEDANG.
1.4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/Pemegang PBPH Hutan Produksi.	SEDANG	1.4.1). PT Papua Hutan Lestari Makmur memiliki perangkat SIM berbasis teknologi komunikasi diantaranya WIFI link V-zat dengan vendor Kurnia Sinergi/K4-Band, Parabola V-zat, HP, laptop, computer, printer, scanner, HT, infokus (projector), dan software pendukung lunak berupa program Windows Office, Arc GIS, whatapps, format laporan yang pelaporannya dilaksanakan oleh penanggung jawab bidang masing-masing namun penyimpanan file dokumen belum terdokumentasi dengan baik, sehingga verifier 1.4.1 dinilai Sedang. 1.4.2). PT Papua Hutan Lestari Makmur telah memiliki organisasi SPI berdasarkan SK Direksi nomor. 09/SK.DIR-PHLM/VII/2023 tanggal 5 Juli 2023 dan telah melaksanakan kegiatan audit internal tahun 2023 dengan hasil masih ada 24 temuan status open namun belum berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan dan belum seluruhnya mengacu SOP SPI nomor PHLM SERT SOP 02 tanggal 14 Mei 2021, dengan demikian verifier 1.4.2 dinilai Sedang. 1.4.3). PT Papua Hutan Lestari Makmur telah melakukan sebagian Keterlaksanaan Tindak Koreksi dan Pencegahan Manajemen berbasis hasil Monitoring dan Evaluasi dengan masih ada 24 temuan yang belum <i>close</i>, dengan demikian verifier 1.4.3 dinilai Sedang.

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		1.4.4). PT Papua Hutan Lestari Makmur telah mempunyai operator Laporan SIPASHUT, SIPONGI, SIMPEL berdasarkan SK Direksi dan telah melaksanakan pelaporan di aplikasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan namun masih ada wtu pengiriman laporan Sipashut yang terlambat dan item Laporan Keuangan belum <i>diupload</i> serta laporan SIMPEL masih dilaksanakan secara manual, dengan demikian verifier 1.4.4 dinilai Sedang. Kesimpulan Indikator: Nilai kematangan/bobot indikator adalah 66,67 %, sehingga kinerja Indikator 1.4 dinilai dengan predikat SEDANG.
1.5. Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA)	BAIK	1.5.1). PT Papua Hutan Lestari Makmur telah mesosialisasikan RKT tahun 2024 yang dilaksanakan di Balai kampung Sawe Suma tanggal 15 Januari 2024 dihadiri oleh 36 peserta pemilik hak ulayat dan mendapat persetujuan dari masyarakat yang terdampak, dengan demikian verifier 1.5.1 dinilai Baik. 1.5.2). PT Papua Hutan Lestari Makmur telah mesosialisasikan Kawasan lindung blok RKT tahun 2024 dan mendapat persetujuan dari masyarakat yang terdampak, dengan demikian verifier 1.5.2 ini dinilai Baik. Kesimpulan Indikator: Nilai kematangan/bobot indikator adalah 100 %, sehingga kinerja Indikator 1.5 dinilai dengan predikat BAIK.
2. Produksi		
2.1. Penataan Areal Kerja Jangka Panjang Dalam Pengelolaan Hutan Lestari.	SEDANG	2.1.1). Tersedia dokumen RKUPH PT Papua Hutan Lestari Makmur berbasis IHMB periode 2022 s/d 2031, yang telah disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK: 7818/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2021 tanggal 6 Desember 2021, tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU, dan tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKUPH, sehingga verifier 2.1.1 dinilai Baik.

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		2.1.2). Berdasarkan Laporan Kegiatan Bulanan TPTI diketahui bahwa kegiatan PAK telah dilaksanakan seluruhnya (100 %) sesuai dengan target yang tertuang dalam dokumen RKT, namun demikian pembuatan rintisan batas petak maupun batas blok belum sesuai dengan SOP yang dimiliki oleh PT Papua Hutan Lestari Makmur, sehingga verifier 2.1.2 dinilai Sedang. 2.1.3). PT Papua Hutan Lestari Makmur telah melakukan pemeliharaan batas blok dengan cara diberi cat dan alur. Hasil pengamatan lapangan dapat disimpulkan bahwa terdapat batas Blok dan Petak Tebangan, warna merah toilet 2 untuk batas blok RKT dan cat warna merah toilet 1 untuk batas petak, namun demikian dari 8 sampel pengamatan, 3 sampel terlihat jelas, 37,5% terlihat jelas di lapangan, sehingga verifier 2.1.3 dinilai Buruk. Kesimpulan Indikator: Nilai kematangan/bobot indikator adalah 66,67 %, sehingga kinerja Indikator 2.1 dinilai dengan predikat SEDANG.
2.2. Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan.	BURUK	2.2.1). PT Papua Hutan Lestari Makmur telah mempunyai data potensi tegakan berdasarkan hasil IHMB, ITSP tahun 2023 dan ITSP tahun 2024. Tersedia peta sebaran pohon, tersedia juga dokumen kelengkapan kegiatan ITSP belum seluruhnya tersedia, sehingga verifier 2.2.1 dinilai Sedang. 2.2.2). PT Papua Hutan Lestari Makmur telah membuat satu seri PUP di petak BL.20, blok RKT 2014, pada sekitar koordinat: 02°43'42,244" LS; 140°0'57,54" BT, dibuat dan dilakukan pengukuran pertama kali tahun 2018 dan sudah ada analisis riap pertumbuhan diameter dan volume pada ke lima yang dilakukan antara tahun 2021 s.d 2022. Namun demikian PT Papua Hutan Lestari Makmur mempunyai kewajiban membuat PUP pada setiap RKUPH yang telah diterbitkan, namun sampai dengan saat ini tahun 2024 PT Papua Hutan Lestari Makmur belum merealisasikan pembuatan PUP pada RKUPH periode ke dua ini, sehingga

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		verifier 2.2.2 dinilai Buruk. Kesimpulan Indikator: Nilai kematangan/bobot indikator adalah 44,44%, sehingga kinerja Indikator 2.2 dinilai dengan predikat BURUK.
2.3. Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan.	SEDANG	2.3.1). Terdapat SOP sistem silvikultur lengkap sesuai urutan tahapan TPTI, isinya sesuai dengan kondisi hutan yaitu tanah kering datar sampai bergelombang. Terdapat nomor SOP, revisi, tanggal efektif dan bidang, sehingga verifier 2.3.1 dinilai Baik. 2.3.2.). PT. Papua Hutan Lestari Makmur telah melakukan kegiatan tahapan-tahapan sistem silvikultur TPTI yang diterapkan dalam pemanfaatan atau perusahaan hutan di wilayah konsesinya. Dan telah membuat SOP semua kegiatan tahapan sistem silvikultur TPTI yang diterapkan. Namun demikian dalam implementasi kegiatan tahapan sistem silvikultur TPTI belum mengimplementasikan seluruh SOP kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan, sehingga verifier 2.3.2 dinilai Buruk. 2.3.3). Potensi tegakan permudaan tinggal per hektar di bekas tebangan adalah tingkat pohon 31, tingkat tiang 118, tingkat pancang 317, tingkat semai 1.247. Realisasi penanaman atau kegiatan yang mendukung reproduksi/ regenerasi/pemulihan dalam kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang dilakukan terealisasi 72,29%, sehingga verifier 2.3.3 dinilai Sedang. Kesimpulan Indikator: Nilai kematangan/bobot indikator adalah 60,00%, sehingga kinerja Indikator 2.3 dinilai dengan predikat SEDANG.
2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.	SEDANG	2.4.1). Tersedia SOP penerapan teknologi ramah lingkungan sesuai dengan peraturan perundangan undangan/pedoman untuk setiap usaha pemanfaatan hutan yang dikembangkan yang meliputi penebangan, penyaradan, pasca

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		pemanenan, serta monev RIL, isinya telah mempertimbangkan karakteristik kondisi biofisik serta sosial setempat pada keseluruhan SOP yaitu hutan tanah kering dengan topografi datar sampai dengan bergelombang, menggunakan sistem silvikultur TPTI, sehingga verifier 2.4.1 dinilai Baik. 2.4.2). Telah ada penerapan teknologi ramah lingkungan (RIL) pada tahap perencanaan, operasi pemanenan dan pasca pemanenan. Penerapan SOP Teknologi ramah lingkungan telah dilakukan pada Sebagian jenis usaha pemanfaatan hutannya namun belum lengkap sesuai /tahapan SOP. Sebagai contoh adalah terdapat pada petak AO22 lebar jalan sarad dari 4 meter dan dijumpai 3 tunggak yang tidak dibuat takik rebah dari 5 tunggak yang diamati, sehingga verifier 2.4.2 dinilai Buruk. 2.4.3). PT Papua Hutan Lestari Makmur telah melakukan penelitian kerusakan tegakan tinggal akibat kegiatan penebangan, pada bekas tebangan petak AO22 RKT 2023. Hasil pengamatan tingkat keterbukaan wilayah pada blok RKT 2023 sebesar 7,22%. Sedangkan kerusakan tingkat pohon adalah sebesar 10,16 %, sehingga verifier 2.4.3 dinilai Baik. Kesimpulan Indikator: Nilai kematangan/bobot indikator adalah 73,33 %, sehingga kinerja Indikator 2.4 dinilai dengan predikat SEDANG.
2.5. Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui.	SEDANG	2.5.1). Tersedia dokumen RKTPH 2023 dan RKTPH 2024, RKUPH periode 2022-2031 telah disahkan. RKU disusun berdasarkan IHMB dan RKT disusun berdasarkan hasil ITSP. Kesesuaian rencana luas tebangan tahun 2023 adalah 116,80 %, tahun 2024 adalah 117,82 %. Rata-rata tingkat kesesuaian rencana luas tebangan $(116,80\% + 117,82\%)/2 = 117,31\%$, terdapat simpangan sebesar 17,32%. Dokumen RKTPH lengkap selama periode penilaian tetapi terdapat dokumen RKTPH yang tidak sesuai

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		dengan hasil inventarisasi di lapangan, sehingga verifier 2.5.1 dinilai Sedang. 2.5.2). Batas-batas kegiatan penebangan dan pembinaan hutan yang dilakukan selama periode Resertifikasi (tahun 2023 dan tahun 2024) telah dibuat tanda batasnya dalam peta kerja dan telah sesuai dengan peta RKTPh termasuk keberadaan kawasan yang dilindungi yang meliputi sempadan sungai, sehingga verifier 2.5.2 dinilai Baik. 2.5.3). Terdapat penandaan batas blok untuk pemanfaatan hasil hutan kayu di lapangan untuk RKTPh tahun 2022 koordinat -20 42' 51,09" LS, 1390 48' 51,194 BT sesuai dengan peta kerja termasuk keberadaan kawasan lindung (Kelerengan >40% terletak pada titik koordinat -2°44'16,128"LS; 140°0'13,908"BT), sehingga verifier 2.5.3 dinilai Baik. 2.5.4). Realisasi tebangan tahun 2023 dibawah 50%, hal ini karena ada faktor cuaca yang ekstrim sehingga mempersulit aktivitas pemanenan dan pengangkutan kayu hasil tebangan, serta jenis kayu yang di ambil hanya jenis merbau, sehingga verifier 2.5.4 dinilai Buruk. Kesimpulan Indikator: Nilai kematangan/bobot indikator adalah 72,22%, sehingga kinerja Indikator 2.5 dinilai dengan predikat SEDANG.
2.6. Kemampuan finansial pemegang PBPH pada hutan produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan.	BURUK	2.6.1). Terdapat Laporan Auditor Independen No. 06255/2.1131/AU.2/01/1382-1/1/VIII/2023 tanggal 31 Agustus 2023 oleh kantor akuntan publik Umaryadi, Ak.,CPA yang menerangkan bahwa laporan keuangan PT. Papua Hutan Lestari Makmur yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik. Sedangkan laporan keuangan PT. Papua Hutan Lestari Makmur yang berakhir pada tanggal 31 desember 2023, belum dilakukan audit oleh Auditor Independen. Kondisi kesehatan finansial PT Papua Hutan Lestari Makmur rata-rata tahun dan 2022 adalah likuiditas 48,87 %, solvabilitas

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		98,50 %, dan profitabilitas positif, sehingga verifier 2.6.1 dinilai Buruk. 2.6.2). PT. Papua Hutan Lestari Makmur telah mengalokasikan dana yang cukup pada bidang-bidang kegiatan yang telah direncanakan. Namun demikian PT. Papua Hutan Lestari Makmur tidak merencanakan semua bidang kegiatan yang dibutuhkan dalam kegiatan perusahaan/pengelolaan hutan secara lestari. PT. Papua Hutan Lestari Makmur tidak merencanakan kegiatan peningkatan kompetensi karyawan, dan pada Tahun 2022 PT. Papua Hutan Lestari Makmur juga tidak terdapat realisasi untuk kegiatan Penelitian dan Pengembangan (Litbang). Sehingga dapat disimpulkan terjadi simpangan alokasi dana yang tidak proporsional antara kegiatan Penelitian dan Pengembangan dan kegiatan Peningkatan Kompetensi Karyawan dengan bidang kegiatan perusahaan hutan yang lain dengan perbedaan di atas 50%, sehingga verifier 2.6.2 dinilai Buruk. 2.6.3). Berdasarkan verifikasi dokumen keuangan tahun 2022 yang telah di audit akuntan publik, laporan keuangan tahun 2023 belum di audit oleh akuntan publik. Tidak tersedia dokumen RKAP atau RO tahun 2022 PT Papua Hutan Lestari Makmur, sehingga data rencana yang digunakan dalam analisis ini adalah mengacu kepada RKAP tahun 2020, diketahui bahwa tahun 2022, PT Papua Hutan Lestari Makmur telah dialokasikan anggaran perusahaan hutan sebesar Rp. 60.492.392.573,- realisasinya sebesar Rp. 40.358.922.180,-. Maka persentase realisasi atau tingkat kecukupan anggaran perusahaan hutan tahun 2022 adalah sebesar 66,72%. sehingga verifier 2.6.3 dinilai Sedang. 2.6.4). Berdasarkan verifikasi diketahui bahwa tahun 2022, PT Papua Hutan Lestari Makmur telah dialokasikan anggaran perusahaan hutan sebesar Rp. Rp. 60.492.392.573,- realisasinya pada tahun 2022 sebesar Rp. 40.358.922.180,-. Maka persentase realisasi atau tingkat kecukupan anggaran perusahaan hutan tahun 2022 adalah

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		sebesar 66,72%. Realisasi dana 66,72%, namun realisasi produksi masih dibawah 50%, maka realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan tidak lancar dan tidak sesuai dengan tata waktu, sehingga verifier 2.6.4 dinilai Buruk. 2.6.5). Berdasarkan RKAP tahun 2022 yang mengacu kepada RKAP 2020, diketahui rencana anggaran yang ditanamkan kembali hutan sebesar Rp. 4.389.421.641,- dan berdasarkan laporan keuangan tahun 2022 diketahui realisasi sebesar Rp. 4.089.061.825,-. Maka dana yang ditanamkan kembali kehutan sebesar 68,96%, terdapat simpangan sebesar 31,04%, Namun demikian pada bidang litbang tidak ada realisasi pendanaan, sehingga verifier 2.6.5 dinilai Buruk. Kesimpulan Indikator: Nilai kematangan/bobot indikator adalah 41,67 %, sehingga kinerja Indikator 2.6 dinilai dengan predikat BURUK.
3. Ekologi		
3.1. Keberadaan, Kemantapan dan Kondisi Kawasan Dilindungi pada Setiap Tipe Hutan	SEDANG	3.1.1). Terdapat kesesuaian luas kawasan lindung yang ditetapkan dalam dokumen RKUPH periode tahun 2022 – 2021. Jenis kawasan lindung yang tertuang dalam dokumen perencanaan dan dokumen penetapan kawasan lindung telah sesuai dengan kondisi biofisiknya, namun PT Papua Hutan Lestari Makmur belum memiliki hasil identifikasi ABKT pada areal kerjanya sehingga Verifier 3.1.1 dinilai Sedang. 3.1.2). Realisasi tata batas kawasan lindung mengacu pada RKUPH Periode Tahun 2022 – 2031 dan RKTPh 2023/2024 sebesar 28,21 %, sehingga Verifier 3.1.2 dinilai Buruk. 3.1.3). Kondisi penutupan kawasan lindung pada areal IUPHHK-HA PT. Papua Hutan Lestari Makmur yang berhutan (hutan primer dan sekunder) mencapai 99,48 % dari total luas kawasan lindung, sehingga verifier 3.1.3 dinilai Baik. 3.1.4). Berdasarkan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan PT Papua Hutan Lestari

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Makmur Periode Tahun 2022 – 2031 sesuai data penutupan lahan merujuk pada Peta Citra Landsat 7 ETM+Band 543 path/row 1010/62 liputan tanggal 20 Oktober 2020 skala 1 : 100.000, areal PT Papua Hutan Lestari Makmur terdiri dari hutan lahan kering primer dan lahan kering sekunder. Pada areal PT Papua Hutan Lestari Makmur tidak terdapat ekosistem gambut sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). 3.1.5). PT. Papua Hutan Lestari Makmur telah melakukan upaya mendapatkan pengakuan dari para pihak terhadap keberadaan kawasan lindung. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi terdiri dari pihak pemerintah selaku pembuat kebijakan yang memangku kepentingan ijin areal dan ijin rencana kerja PT. Papua Hutan Lestari Makmur, pengakuan dari pihak PT. Papua Hutan Lestari Makmur serta pengakuan dari masyarakat desa sekitar hutan. Berdasarkan verifikasi dokumen laporan kegiatan resolusi konflik, daftar dan peta kebun masyarakat, laporan perlindungan dan pengamanan hutan, tidak terdapat aktifitas baik dari internal PT Papua Hutan Lestari Makmur, masyarakat maupun pihak lain yang mengganggu keberadaan kawasan lindung, dengan demikian verifier 3.1.5 dinilai Baik. 3.1.6). PT Papua Hutan Lestari Makmur sudah melaksanakan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/ AMDAL berikut perubahannya dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKUPH, namun pengelolaan belum mencakup seluruh kawasan lindung berdasarkan hasil tata ruang/land scaping, sehingga verifier 3.1.6 dinilai Sedang. Kesimpulan Indikator: Nilai kematangan/bobot indikator adalah 66,67 %, sehingga kinerja Indikator 3.1 dinilai dengan predikat SEDANG.
3.2. Perlindungan dan Pengamanan Hutan	SEDANG	3.2.1). PT Papua Hutan Lestari Makmur telah memiliki prosedur-prosedur dan dilengkapi dengan instruksi kerja yang telah mencakup seluruh jenis

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		yang ada di areal PT Papua Hutan Lestari Makmur namun sebagian disusun belum mengacu kepada peraturan yang berlaku, sehingga verifier 3.2.1 dinilai Sedang. 3.2.2). PT. Papua Hutan Lestari Makmur telah memiliki sarana prasarana untuk perlindungan gangguan hutan dengan jenis, jumlah dan fungsi sarana prasarana sesuai dengan ketentuan mencapai 75,75 %, maka verifier 3.2.2 dinilai Sedang. 3.2.3). PT. Papua Hutan Lestari Makmur sudah tersedia SDM perlindungan hutan, namun hanya sebagian yang berkualifikasi sesuai ketentuan, dan belum proporsional. Perusahaan sudah memanfaatkan teknologi untuk pemantauan titik api menggunakan aplikasi avenza melalui telepon seluler dengan menghubungkan hot spot LAPAN dalam melaksanakan kegiatan perlindungan hutan, sehingga Verifier 3.2.3 dinilai Sedang. 3.2.4). Kegiatan perlindungan dengan mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang ada yang diimplementasikan melalui tindakan tertentu yaitu <i>preemptif</i> dan <i>preventif</i>. Kegiatan perlindungan belum didukung rekaman kegiatan secara lengkap yaitu laporan perlindungan terhadap hama penyakit belum tersedia, sehingga Verifier 3.2.4 dinilai Sedang. Kesimpulan Indikator: Nilai kematangan/bobot indikator adalah 66,67 %, sehingga kinerja Indikator 3.2 dinilai dengan predikat SEDANG.
3.3. Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Terhadap Tanah dan Air Akibat Pemanfaatan Hutan	SEDANG	3.3.1). PT. Papua Hutan Lestari Makmur telah memiliki prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3, sesuai dengan dokumen lingkungan namun belum seluruhnya mengacu dengan peraturan terkait. SOP Pengelolaan Limbah No. PHLM-KELING-SOP-12 Rev. 5 tanggal 14-05-2021 dan Instruksi Kerja Pengelolaan Limbah No. PHLM-KELING-SOP-12 Rev. 1 tanggal 24-03-2021 belum mengacu pada

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		PermenLHK No. 6 tahun 2021 tentang tata Cara Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, sehingga Verifier 3.3.1 dinilai Sedang. 3.3.2). PT. Papua Hutan Lestari Makmur sudah tersedia sarana prasarana/peralatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 mencapai 52,38%. Tersedia SDM pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang kompeten dan namun jumlah tidak proporsional mengacu dokumen perencanaan, sehingga Verifier 3.3.2 dinilai Sedang. 3.3.3). PT. Papua Hutan Lestari Makmur telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 telah dilaksanakan dan terdapat rekaman yang terdokumentasi namun belum seluruhnya sesuai dengan ketentuan. Realisasi mencapai 62,5% dari rencana, sehingga Verifier 3.3.3 dinilai Sedang. Kesimpulan Indikator: Nilai kematangan/bobot indikator adalah 66,67 %, sehingga kinerja Indikator 3.3 dinilai dengan predikat SEDANG.
3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik	SEDANG	3.4.1). Tersedia prosedur identifikasi flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja PT. Papua Hutan Lestari Makmur dan dilengkapi Instruksi Kerja untuk seluruh jenis flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja PT. Papua Hutan Lestari Makmur yang telah sesuai dengan ketentuan Permen LHK RI Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018, sehingga verifier 3.4.1 dinilai Baik. 3.4.2). Terdapat implementasi identifikasi flora dan fauna namun tidak seluruhnya sesuai dengan prosedur identifikasi, sehingga verifier 3.4.2 mempunyai nilai Sedang. 3.4.3). Terdapat data identifikasi flora dan fauna

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		namun belum lengkap, identifikasi dilakukan tidak sesuai prosedur dan instruksi kerja serta belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PBPH, sehingga verifier 3.4.2 mempunyai nilai Buruk . Kesimpulan Indikator: Nilai kematangan/bobot indikator adalah 60,00 %, sehingga kinerja Indikator 3.4 dinilai dengan predikat SEDANG .
3.5. Pengelolaan Flora dan Fauna untuk : 1. Luasan Tertentu dari Hutan Produksi yang Tidak Terganggu, dan Bagian yang Tidak Rusak (kawasan yang dilindungi dan ABKT) 2. Perlindungan Terhadap Spesies Flora dan Fauna Dilindungi dan/atau Jarang, Langka dan Terancam Punah dan Endemik hasil dari kegiatan identifikasi	SEDANG	3.5.1). PT. Papua Hutan Lestari Makmur sudah memiliki prosedur pengelolaan flora dan instruksi kerja yang telah mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin namun prosedur belum disesuaikan dengan referensi terkait, sehingga verifier 3.5.1 dinilai Sedang . 3.5.2). PT. Papua Hutan Lestari Makmur telah berupaya melakukan pengelolaan flora dari jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik, namun belum seluruhnya diimplementasikan di lapangan, sehingga verifier 3.5.2 mempunyai nilai Sedang . 3.5.3). PT Papua Hutan Lestari Makmur telah mengalokasikan kawasan lindung seluas 12.940 Ha yang meliputi hutan lindung, buffer zone hutan lindung, KPPN, Lereng E, sempadan sungai dan Tegakan Benih untuk mempertahankan habitat, lintasan, homerange flora dan fauna yang dilindungi, namun masih terdapat gangguan kondisi flora dan fauna dilindungi diareal PBPH, sehingga verifier 3.5.3 mempunyai nilai Sedang . Kesimpulan Indikator: Nilai kematangan/bobot indikator adalah 66,67%, sehingga kinerja Indikator 3.5 dinilai dengan predikat SEDANG .
4. Sosial		
4.1. Kejelasan deliniasi/batas areal	BAIK	4.1.1). PT. Papua Hutan Lestari Makmur telah memiliki <i>SOP</i> kegiatan identifikasi keberadaan

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi.		dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat dan kegiatan deliniasi dan penandaan batas wilayah masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat secara partisipatif dan telah berdasar pada Permen LHK No.8 tahun 2021 sehingga nilai verifiek 4.1.1. adalah Baik. 4.1.2). PBPH PT. Papua Hutan Lestari Makmur telah memiliki rekaman yang berisi data dan informasi hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat sesuai target dalam dokumen RKT tahun 2023-2024, Laporan Kegiatan Masyarakat Dalam Pemanfaatan Hasil Hutan Non Kayu, SK Direksi No: 08/SK.DIR-PHLM/II/2022, tentang Penunjukan Kawasan Lindung Berdasarkan RKUPHHK PT. Papua Hutan Lestari Makmur Dalam Areal IUPHHK PT. Papua Hutan Lestari Makmur, dan Peta identifikasi areal kebun dan areal keramat pada PBPH PT PHLM tahun 2023-2024, yang disesuaikan prosedur yang mengacu pada pedoman teknis. Nilai verifiek 4.1.2. ini Baik. 4.1.3). Hasil deliniasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal PBPH PT Papua Hutan Lestari Makmur yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat telah terlaksana 100%, yang didukung rekaman yang lengkap sesuai pelaksanaan dan prosedur. Dengan demikian verifiek 4.1.3 Baik. Kesimpulan Indikator: Nilai kematangan/bobot indikator adalah 100 %, sehingga kinerja Indikator 4.1 dinilai dengan predikat BAIK.
4.2. Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur	BAIK	4.2.1). PBPH PT. Papua Hutan Lestari Makmur memiliki laporan hasil pemetaan konflik yang mencakup seluruh potensi konflik dan disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan serta dilaporkan secara periodik/setiap semester atau tiap ada perubahan untuk <i>update</i> data lewat online ke Kemen LHK. Dengan demikian verifiek 4.2.1. ini dinilai Baik.

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		4.2.2). PT Papua Hutan Lestari Makmur telah memiliki mekanisme resolusi konflik dalam bentuk <i>SOP</i> yang telah mengakomodir seluruh potensi konflik yang ada dan telah disesuaikan dengan dasar acuan peraturan terbaru yaitu P.8 tahun 2021, sudah disosialisasikan dan disepakati kepada para pihak (marga Gwer Yang diwakili oleh Nikodemus Gwer, marga Bunggu yang diwakili oleh Yahya Bunggu, dan marga Dohlen yang diwakili oleh Yulianus Dohlen). Sehingga verifier 4.2.2. dinilai Baik. 4.2.3). PT Papua Hutan Lestari Makmur telah memiliki kelembagaan penanganan resolusi konflik dengan melibatkan para pihak yang memiliki kejelasan peran masing-masing pihak dengan didukung pendanaan sesuai kebutuhan yang pengalokasiannya menurut tahapan penyelesaian konflik berdasarkan ketentuan peraturan perundangan. Dengan demikian verifier 4.2.3 dinilai Baik. 4.2.4). PT Papua Hutan Lestari Makmur telah memiliki dokumen rencana resolusi konflik yang tergabung dalam Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik semester 1 dan 2 tahun 2023 yang berdasarkan hasil identifikasi pemetaan konflik. Dalam laporan tersebut hanya memuat target, sasaran kegiatan, tata waktu dan alokasi biaya, belum memuat mengenai mekanisme kerja, SDM, monev dan dalam penyusunannya belum melibatkan para pihak (tanpa nama dan utusan). Dengan demikian verifier 4.2.4 dinilai Sedang. 4.2.5). PT. Papua Hutan Lestari Makmur pada tahun 2023 mempunyai 6 konflik dengan masyarakat lokal dan terselesaikan 5 konflik sehingga penyelesaian kasus konflik mencapai 83.33%, sedangkan ditahun 2024 mempunyai 1 kasus konflik dengan masyarakat lokal dan sudah terselesaikan, sehingga mencapai 100%. Seluruhnya terdokumentasi dalam laporan Kelola Sosial dan Laporan penyelesaian konflik, dilaporkan ke instansi berwenang dalam hal ini Kemen KLHK melalui <i>online</i>. Verifier 4.2.5. dinilai

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Baik. Kesimpulan Indikator: Nilai kematangan/bobot indikator adalah 92,24 %, sehingga kinerja Indikator 4.2 dinilai dengan predikat BAIK .
4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	SEDANG	4.3.1). PBPH PT. PHLM telah memiliki dokumen tentang data dan informasi masyarakat hukum adat dan/ atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH untuk tahun 2023 dan 2024 (diperbaharui). Nilai verifier 4.3.1. ini Baik. 4.3.2). PBPH PT. Papua Hutan Lestari Makmur telah memiliki dokumen mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi produktif masyarakat yang lengkap tetapi belum disosialisasikan dan mendapat persetujuan dari masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat. Verifier 4.3.2. ini dinilai Buruk. 4.3.3). Dokumen rencana pemegang PBPH PT Papua Hutan Lestari Makmur mengenai kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, yaitu dokumen visi misi, SK IUPHHK, RKU, RKT. Namun belum lengkap yaitu belum ada dokumen Rencana Operasional (RO) yang rinci untuk per kegiatan Kelola sosial (tata waktu, alokasi untuk per desa binaan per kegiatan). Verifier 4.3.3 dinilai Buruk. 4.3.4). Dalam dokumen RKTTPH tahun 2023 dan Dokumen Laporan Realisasi RKTTPH sampai dengan bulan Mei 2024, PT. Papua Hutan Lestari Makmur telah merealisasikan program peningkatan peran dan aktivitas ekonomi, dengan serapan anggaran 61,23% dari seluruh aktivitas kelola sosial. Sehingga verifier 4.3.4 bernilai Baik. Kesimpulan Indikator: Nilai kematangan/bobot indikator adalah 73,33%, sehingga kinerja Indikator 4.3 dinilai dengan predikat SEDANG.

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
4.4. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.	BAIK	4.4.1). Kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang prosesnya melibatkan masyarakat desa terdampak dan / atau pihak terkait lainnya melalui forum rembuk bersama dalam acara sosialisasi dan kesepakatan. Verifier 4.4.1. adalah Baik. 4.4.2). PT. Papua Hutan Lestari Makmur telah memiliki dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan yang mencakup seluruh program prioritas, sasaran yang jelas, dukungan SDM, sarana prasarana PBPH Hutan Lindung dan/atau Hak Pengelolaan dan anggaran, dan didasarkan hasil identifikasi, yaitu Izin IUPHHK, RKU, RKTPH tahun 2023 dan 2024, tetapi belum memiliki rencana operasional yang memperinci kegiatan Kelola sosial secara detail. sehingga verifier 4.4.2 dinilai Sedang. 4.4.3). PBPH PT. Papua Hutan Lestari Makmur telah memiliki mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH Hutan Lindung dan/atau Hak Pengelolaan yang menjamin terlaksananya seluruh program prioritas dalam bentuk keberadaan <i>SOP</i> yang memuat tugas dan tanggung jawab para pihak sesuai ketentuan, dan telah mendapat pengesahan dari yang berwenang. Nilai verifier 4.4.3. adalah Baik. 4.4.4). PT. Papua Hutan Lestari Makmur telah melakukan sosialisasi tentang prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada masyarakat sasaran program, bukti proses dan hasil sosialisasinya terdokumentasi. Nilai verifier 4.4.4 adalah Baik. 4.4.5). Rata-rata realisasi pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan PT Papua Hutan Lestari Makmur yang dapat dibuktikan di lapangan sudah mencapai 74,15%, dari rencana serta didukung dengan dokumentasi yang lengkap dan dilaporkan, sehingga verifier 4.4.5 dinilai Sedang. Kesimpulan Indikator: Nilai kematangan/bobot indikator adalah 87,50 %, sehingga kinerja Indikator 4.4 dinilai dengan

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		predikat BAIK .
4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja	SEDANG	4.5.1). PT Papua Hutan Lestari Makmur telah memiliki dokumen sarana hubungan industrial yang legal dan lengkap yaitu: 1.Serikat Pekerja/Buruh 2.Keanggotaan Organisasi Pengusaha/APHI, 3.Lembaga Kerjasama Bipartit, 4.Peraturan Perusahaan 5.Peraturan perundang-undangan ketenaga kerjaan (SE Bupati Jayapura terkait UMK, SK Gubernur Papua terkait UMR dan cuti hari besar dan UU Cipta Kerja no.11 tahun 2020), namun belum memiliki mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang disepakati dengan demikian verifier 4.5.1 dinilai Sedang. 4.5.2). PT. Papua Hutan Lestari Makmur 2023, diketahui bahwa 56 orang yang telah dilakukan penilaian prestasi kerja, rencana mutasi 4 orang, promosi 2 orang, demosi 2 orang dan terealisasi mutasi 4 orang, promosi 2 orang, demosi 2 orang, namun pada bagian HRD & GA mutasi dibutuhkan 3 orang tetapi tidak terlaksana. Untuk penerapannya kebijakan standar jenjang karier yang berbasis kompetensi (pengetahuan, ketrampilan, sikap kerja) dan telah diterapkan pada kenaikan jenjang karier sebesar 66,67 %. Nilai verifier 4.5.2 ini Sedang. 4.5.3). PBPH PT. Papua Hutan Lestari Makmur telah memiliki dokumem Rekapitulasi Kegiatan Pengembangan SDM tahun 2023, dimana pemenuhan kompetensi pada jenjang karier dan/atau kebutuhan promosi diklat/In-house telah mencapai 100%, sedang jumlah personal yang dilatih terealisasi 97,95%. Verifier 4.5.3 dinilai Baik. 4.5.4). Tersedia kebijakan pengupahan, tunjangan, kepesertaan jaminan kesehatan dan sosial ketenagakerjaan dan fasilitas karyawan namun belum diterapkan sesuai standar. Pemenuhan kewajiban pembayaran upah terhenti sejak bulam Maret 2024. Tunggakan BPJS untuk karyawan yang berjumlah 24 orang dengan jumlah

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		tunggakan sebesar Rp.185.697.865,-; yang terdaftar pada perusahaan sebanyak 68 orang dengan jumlah tunggakan sebesar Rp.346.661.145. nilai verifier 4.5.4. dinilai Buruk. Kesimpulan Indikator: Nilai kematangan/bobot indikator adalah 66,67%, sehingga kinerja Indikator 4.5 dinilai dengan predikat SEDANG.

B. Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu		
Kriteria	Indikator	Ringkasan Justifikasi
P1. Kepastian areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak Pengelolaan.		
1.1 Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan lindung dan produksi.		
1.1.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya.	Memenuhi	1.1.1.a) PT Papua Hutan Lestari Makmur telah memiliki izin hak pengelolaan hutan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor SK.623/MENLHK/SETJEN/HPL.3/9/2021 tanggal 8 September 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.334/MENHUT-II/2009 tanggal 15 Juni 2009 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam kepada PT. Papua Hutan Lestari Makmur atas Areal Hutan Produksi seluas ± 103.510 (Seratus Tiga Ribu Lima Ratus Sepuluh) Hektar di Provinsi Papua beserta lampiran peta Skala 1: 250.000 tanggal 15 Juni 2009. Verifier ini memenuhi. 1.1.1.b) Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan peta lampiran RKUPH periode tahun 2022 – 2031 serta hasil wawancara dengan pihak PT Papua Hutan Lestari Makmur, bahwa di dalam areal PT Papua Hutan Lestari Makmur tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH, sehingga verifier ini <i>Not Applicable</i>.
P2. Memenuhi sistem dan prosedur pennebangan yang sah		
2.1. Adanya rencana kerja yang sah		
2.1.1. Pemegang PBPH atau hak pengelolaan	Memenuhi	2.1.1.a) PT. Papua Hutan Lestari Makmur telah mempunyai dokumen RKU periode 2022 -2031

B. Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu		
Kriteria	Indikator	Ringkasan Justifikasi
mempunyai rencana kerja yang sah sesuai ketentuan.		yang disahkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.7818/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2021 tanggal 6 Desember 2021, dengan demikian maka verifier 2.1.1.a dinilai Memenuhi .
2.1.2. RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH/ RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Memenuhi	2.1.2.b) PT Papua Hutan Lestari Makmur telah memiliki Dokumen RKUPH untuk jangka waktu 10 tahun Periode Tahun 2022 – 2031 melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor SK. 7818/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2021 dan dilengkapi peta skala 1:100.000. PT Papua Hutan Lestari Makmur juga memiliki Dokumen RKTPH Tahun 2023 dan RKTPH Tahun 2024 yang diterbitkan melalui SICAKAP dan telah disahkan secara <i>self approval</i> melalui Keputusan Direktur PT. Papua Hutan Lestari Makmur Provinsi Papua lengkap dengan lampiran peta nya. Verifier ini memenuhi .
2.2 Adanya rencana penebangan yang sah		
2.2.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang	Memenuhi	2.2.1.a) PT Papua Hutan Lestari Makmur telah memiliki Laporan Hasil Cruising pada blok RKTPH Tahun 2023 dan blok RKTPH Tahun 2024 sesuai dengan implementasi di lapangan. Verifier ini Memenuhi. 2.2.1.b) Terdapat penandaan kawasan lindung sempadan sungai Wenep pada blok RKTPH Tahun 2023 berupa patok yg diberi cat warna biru dan telah sesuai dengan peta lampiran RKTPH Tahun 2023. Verifier ini memenuhi. 2.2.1.c) Letak blok dan petak tebangan RKTPH 2023 dan RKTPH 2024 PT Papua Hutan Lestari Makmur telah sesuai dengan peta lampiran serta batas blok dan petak tebangan terlihat di lapangan. Verifier ini Memenuhi. 2.2.1.d) PT Papua Hutan Lestari Makmur telah memiliki izin hak pengelolaan hutan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor SK.623/MENLHK/SETJEN/HPL.3/9/2021 tanggal 8 September 2021 tentang Perubahan atas

B. Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu		
Kriteria	Indikator	Ringkasan Justifikasi
		Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.334/MENHUT-II/2009 tanggal 15 Juni 2009 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam kepada PT. Papua Hutan Lestari Makmur atas Areal Hutan Produksi seluas $\pm$ 103.510 (Seratus Tiga Ribu Lima Ratus Sepuluh) Hektar di Provinsi Papua. Dalam SK tersebut dijelaskan bahwa PT Papua Hutan Lestari Makmur diberikan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam atas areal hutan produksi seluas $\pm$ 103.510 (Seratus Tiga Ribu Lima Ratus Sepuluh) Hektar di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Sehingga di dalam areal PT Papua Hutan Lestari Makmur tidak terdapat penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman, Verifier ini <i>Not Applicable</i> .
P.3 Keabsahan produksi dan peredaran hasil hutan kayu		
3.1 PBPH atau Hak Pengelolaan menjamin bahwa seluruh hasil hutan kayu yang diproduksi dapat dibuktikan keabsahannya, dan diangkut/ diedarkan dilengkapi dokumen angkutan yang sah.		
3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang /dipanen telah di-LHP-kan	Memenuhi	3.1.1) Tersedia dokumen LHP yang telah disahkan oleh petugas penerbit LHP a/n Muhammad Arfan No. Register 23230009527 masa berlaku sampai 22 Februari 2028. Dokumen LHP yang dibuat dan disahkan tersebut telah sesuai dengan fisik kayu (atau dapat ditemukan di lapangan sampai ke petak tebang). Sarana dan prasarana SIPUHH tersedia secara memadai dan efektif di lokasi PBPH. Verifier ini memenuhi .
3.1.2 Pengangkutan/peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah.	Memenuhi	3.1.2) PT Papua Hutan Lestari Makmur dalam pengiriman kayu bulat telah dilengkapi dengan SKSHHK sesuai ketentuan. Hasil uji petik persediaan kayu yang tercantum di LMHH telah sesuai dengan dokumen SKSHHK. Verifier ini memenuhi .
3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu.	Memenuhi	3.1.3) PT Papua Hutan Lestari Makmur telah menerapkan SIPUHH online dalam penatausahaan hasil hutan. Hasil uji petik kesesuaian antara ID Barcode dengan dokumen LHP dilakukan pada tunggak di petak AO22. Dari

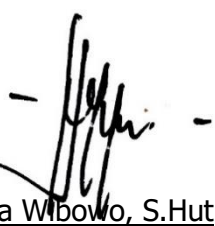
B. Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu		
Kriteria	Indikator	Ringkasan Justifikasi
		hasil penelusuran tersebut, terdapat kesesuaian antara nomor ID Barcode dengan dokumen LHP. Verifier ini memenuhi .
3.2 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah melunasi PNB		
3.2.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).	Memenuhi	3.2.1) PT Papua Hutan Lestari Makmur telah melunasi pembayaran PSDH dan DR melalui Sistem Informasi PNB Online (SIMPONI). Selama periode Juni 2023 – Mei 2024, pembayaran PSDH sebesar Rp. 1.816.564.950,00 dan pembayaran DR sebesar USD 157.108,32. Verifier ini dinilai Memenuhi .
3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
3.3.1 Implementasi Tanda SVLK	Memenuhi	3.3.1) PT Papua Hutan Lestari Makmur telah membubuhkan tanda SVLK pada dokumen SKSHHK dan label ID Barcode pada log dan tunggak kayu sesuai dengan ketentuan. Verifier ini memenuhi .
P4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan		
4.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut.		
4.1.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan.	Memenuhi	4.1.1) PT Papua Hutan Lestari Makmur telah memiliki dokumen AMDAL yang lengkap untuk seluruh areal kerja, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan dan telah disahkan berdasarkan SK Bupati Jayapura Nomor 12 Tahun 2008 tanggal 30 Desember 2008. Verifier ini memenuhi .
4.1.2 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.	Memenuhi	4.1.2.a) PT Papua Hutan Lestari Makmur telah memiliki dokumen RKL dan RPL yang merupakan satu bagian dari dokumen AMDAL. Dokumen tersebut mengacu pada dokumen ANDAL yang telah disahkan berdasarkan SK Bupati Jayapura Nomor 12 Tahun 2008 tanggal 30 Desember 2008. Verifier ini memenuhi . 4.1.2.b) Tersedia laporan pelaksanaan Pengelolaan dan pemantauan lingkungan Semester I dan II tahun 2023 sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan serta telah dilaporkan kepada instansi

B. Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu		
Kriteria	Indikator	Ringkasan Justifikasi
		terkait sesuai dengan matrik. Verifier ini memenuhi .
P5. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan		
5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).		
5.1.1 Prosedur dan Implementasi K3	Memenuhi	5.1.1.a) PT Papua Hutan Lestari Makmur telah memiliki SOP Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) PHLM-K3-SOP-00.01 dan memiliki personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman K3. Verifier ini memenuhi. 5.1.1.b) Tersedia peralatan K3 di PT Papua Hutan Lestari Makmur dalam kondisi baik dan belum kadaluwarsa. PT Papua Hutan Lestari Makmur juga telah membuat rambu-rambu seperti jalur evakuasi dan rambu-rambu himbauan, Verifier ini memenuhi. 5.1.1.c) PT Papua Hutan Lestari Makmur memiliki catatan atau laporan kecelakaan kerja yang dibuat setiap bulan secara lengkap dan Program K3 sebagai upaya untuk menekan tingkat kecelakaan kerja. Laporan dan program K3 tersebut telah dilaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jayapura melalui surat nomor 008/HRD&GA-PHLM/SPM-PHLM/EXT-CH/VII/2024, Verifier ini dinilai Memenuhi.
5.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja	Memenuhi	5.2.1) Saat ini belum terdapat organisasi serikat pekerja di lingkungan perusahaan PT Papua Hutan Lestari Makmur. Namun, pihak perusahaan memberikan kebebasan kepada seluruh karyawannya untuk berserikat melalui Surat Nomor 02/SK.DIR-PHLM/I/2018 dan telah disosialisasikan kepada seluruh karyawan PT Papua Hutan Lestari Makmur. Verifier ini Memenuhi .
5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	5.2.2) PT Papua Hutan Lestari Makmur telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan yang mengatur seluruh hak dan kewajiban karyawan. Dokumen Peraturan Perusahaan terbaru telah disampaikan kepada Dinas Tenaga Kerja dan

B. Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu		
Kriteria	Indikator	Ringkasan Justifikasi
		Transmigrasi Jayapura berdasarkan surat nomor 007/HRD&GA-PHLM/SPM-PHLM/EXT-CH/VII/2024 tanggal 08 Juli 2024. Verifier ini memenuhi .
5.2.3 Tidak mempeker-jakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.	Memenuhi	5.2.3) PT Papua Hutan Lestari Makmur tidak mempekerjakan karyawan kurang dari 18 tahun. Karyawan termuda atas nama Nataniel Sobor dengan usia 21 tahun 2 bulan. Verifier ini memenuhi .

Yogyakarta, 07 Agustus 2024




Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur